



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG
SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 622, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 34);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
33. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Wakatobi.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II NAMA OBJEK PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Dengan nama Objek Pajak yang Kedaluwarsa dihapuskan piutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangnya.
- (2) Objek Pajak Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. SPPT yang tidak ditemukan subjek atau objek pajaknya;
 - b. SPPT yang salah atau tidak benar;
 - c. SPPT yang tercetak ganda atau dobol.

BAB III KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 3

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa setelah :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a apabila melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

- b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
 - (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPKD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 8

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

**BAB VI
FASILITASI**

Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Kegiatan administrasi, bentuk format formulir dan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 3 - 2015

**BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H U G U A**

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 MARET 2015

**TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**I. STANDARD OPERATING PROCEDURES TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUWARSA**

a. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). DPPKAD dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB P2 atas tunggakan PBB P2 yang sudah kedaluwarsa dan/atau oleh sebab lain.

b. Pihak yang Terkait :

1. Bupati Wakatobi;
2. Kepala DPPKAD;
3. Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD;
4. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD;
5. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian DPPKAD;
6. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD;
7. Tim Peneliti.

c. Formulir yang Digunakan :

1. Daftar Piutang PBB P2 yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa;
2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB P2;
3. Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2.

d. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Nota Dinas;
2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2;
3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 yang telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa;
4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2;

e. Prosedur Kerja :

1. Kepala DPPKAD menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang PBB P2 yang telah telah memenuhi ketentuan kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala DPPKAD;
3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Dinas DPPKAD menugaskan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan

Pelaporan melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2;

4. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 selanjutnya Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2;
5. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan;
6. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2, pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya;
7. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2, dalam hal Kepala Bidang pendapatan tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2, Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya;
8. Kepala DPPKAD, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam hal Kepala DPPKAD tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2, Kepala Bidang pendapatan harus memperbaikinya;
9. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk;
10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB P2 selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2;
11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian menuangkan kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan;
12. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan;
13. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian diteruskan kepada Kepala DPPKAD;
14. Kepala DPPKAD menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian

- mengembalikan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2;
15. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2;
 16. Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan;
 17. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan, dalam hal Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya;
 18. Kepala Bidang Pendapatan meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan harus memperbaikinya;
 19. Kepala DPPKAD menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2, dalam hal Kepala DPPKAD tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya;
 20. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala DPPKAD, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2, Kepala DPPKAD harus memperbaikinya;
 21. Kepala DPPKAD menugaskan Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2;
 22. Kepala Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2;
 23. Proses selesai.

f. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

II. BENTUK FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN BENTUK FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

a. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan..... Nomor .. Kode Pos : 93791 Email :
Telpon (0404) Faksimile (0404)

NOTA - DINAS

Kepada : Bupati Wakatobi
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa

Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), bersama ini kami sampaikan kepada bapak (sebagaimana terlampir) Daftar piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria kadaluarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang;
2. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
3. surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
4. piutang dimaksud tidak mungkin untuk ditagih lagi.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan, apabila bapak berkenan kiranya kami dapat tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Penghapusan piutang PBB-P2 atas objek dimaksud

Kepala,

NAMA
Pangkat
NIP.

b. Bentuk Format Formulir Daftar Piutang PBB P2 yang Telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (RP)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH SISA PIUTANG	TINDAKAN PENAGIHAN	KET
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Wangi-Wangi,20....

Kepala,

NAMA
Pangkat
NIP

c. Bentuk Format Formulir Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan..... Nomor .. Kode Pos : 93791 Email :
Telpon (0404) Faksimile (0404)

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugaskan kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		KET
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Wangi-Wangi,

Kepala,

NAMA
Pangkat
NIP.

d. Bentuk Format Formulir Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB P2 yang Telah Memenuhi Kriteria Kedaluwarsa



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan..... Nomor .. Kode Pos : 93791 Email :
Telpon (0404) Faksimile (0404)

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

Nomor :

- Surat Tugas Penelitian Nomor :
Tanggal Penelitian :
- I. Data mengenai wajib pajak atau penanggung pajak :
1. NOP :
 2. NPWP :
 3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
 4. Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
 5. Nama dan alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
 6. Pekerjaan/usaha :
 7. Nama/merk perusahaan :
Alamat :
Nomor telepon :
Alamat cabang : 1.
2.
3.
- Nama , jabatan dan alamat :
Pengurus menurut akta
Notaris terakhir

II. Data mengenai tunggakan PBB P2 :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH SISA PIUTANG
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/ tanda bukti pembayaran agar dilampirkan.

III. Data lain yang berkenaan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/Penundaan :
pembayaran Pajak
2. Surat keberatan/banding :
3. No. dan tgl. surat teguran :
4. No. dan tgl. surat paksa :
5. No. dan tgl. surat perintah sita dan :
risalah sita
6. Tanggal pelelangan :

IV. Hasil penelitian administrasi :

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

- 1.
- 2.
- 3.

VI. Kesimpulan dan usul :

Wangi-Wangi,20..

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Menyetujui,

Kepala Seksi..... Kepala Bidang.....

Kepala Dinas.....

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

e. Bentuk Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB P2

BUKU REGISTRASI USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK

DESA/ KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.....	DISETUIJUI BUPATI	KET
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

f. Bentuk Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB P2

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK

DESA/ KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.....	KET
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wangi-Wangi,

Kepala Dinas.....

Menyetujui,
Bupati Wakatobi,

.....

NAMA
Pangkat
NIP.

g. Bentuk Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB P2



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 201....**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Penghapusan Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 622, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 34);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
33. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Piutang sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang;
 - b. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak bersangkutan;
 - c. surat teguran dan/atau surat paksa tidak tersampaikan;
 - d. piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.
- KETIGA** : Guna mendukung suksesnya pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, memrintahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi untuk menetapkan rincian atas piutang tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi - Wangi
pada tanggal : 20....

BUPATI WAKATOBI,

.....

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. **Arsip.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUS

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					KET
			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI WAKATOBI,

.....

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A